

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.10, 2008

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Organisasi. Tata Kerja. Susunan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : PER/01.a/M/VIII/2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : PER/01/M/VIII/2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyesuaian nama Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja di lingkungan Departemen Pertahanan dengan kedudukan, tugas dan fungsi, serta mudah dipahami, dipandang perlu diadakan penyesuaian penggunaan nomenklatur;
 - b. bahwa untuk menghindari konotasi yang kurang baik terhadap penyandang cacat komponen pertahanan negara, serta penyamaan nomenklatur dengan kelembagaan bidang rehabilitasi di negara lain, maka nomenklatur Pusat Rehabilitasi Cacat perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01/M/VIII/

2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/ 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan;

Memperhatikan: Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B-1078/M.PAN/4/2008 tanggal 22 April 2008 hal Perubahan Nomenklatur Pusat Rehabilitasi Cacat menjadi Pusat Rehabilitasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : PER/01/M/VIII/2005 TANGGAL 25 AGUSTUS 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERTAHANAN,

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01/M/VIII/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Departemen terdiri dari:

- a. Menteri;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Staf Ahli;
- d. Inspektorat Jenderal;
- e. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;
- f. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan;
- g. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
- h. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
- i. Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan;
- j. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- k. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- 1. Pusat Data dan Informasi;
- m. Pusat Keuangan;
- n. Pusat Kodifikasi; dan
- o. Pusat Rehabilitasi.
- 2. Ketentuan Judul BAB XIII, Bagian Keempat, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Pusat Rehabilitasi.

3. Ketentuan Pasal 1039, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1039

(1) Pusat Rehabilitasi selanjutnya disebut Pusrehab adalah unsur pelaksana tugas tertentu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

- (2) Pusrehab dipimpin oleh Kepala yang selanjutnya disebut Kapusrehab.
- 4. Ketentuan Pasal 1040, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1040

Pusrehab mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Rehabilitasi medik, vokasional dan sosial bagi personel pertahanan.

5. Ketentuan Pasal 1041, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1041

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1040, Pusrehab menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang pelayanan rehabilitasi medik, vokasional, dan sosial;
- b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pelayanan rehabilitasi medik, vokasional, dan sosial;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pelayanan rehabilitasi medik, vokasional, dan sosial;
- d. pelaksanaan pelayanan rehabilitasi medik, vokasional, dan sosial; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, serta data dan informasi.
- 6. Ketentuan Pasal 1042, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1042

Pusrehab terdiri dari:

a. Bagian Tata Usaha;

- b. Bidang Rehabilitasi Medik;
- c. Bidang Rehabilitasi Vokasional;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 7. Ketentuan Pasal 1043, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1043

Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Bag TU dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha disebut Kabag TU, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, serta data dan informasi.

8. Ketentuan Pasal 1044, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1044

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1043, Bag TU menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Pusat;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga,
- c. pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja serta laporan kinerja Pusat.
- 9. Ketentuan Pasal 1046, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1046

Sub Bagian Program dan Laporan selanjutnya disebut Sub-bag Proglap dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Laporan disebut Kasubbag Proglap, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, serta penyiapan bahan evaluasi dan laporan kinerja.

10. Ketentuan Pasal 1047, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1047

Sub Bagian Umum selanjutnya disebut Subbag Um dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum disebut Kasubbag Um, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

11. Ketentuan Pasal 1048, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1048

Sub Bagian Data dan Informasi selanjutnya disebut Subbag Datin dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Data dan Informasi disebut Kasubbag Datin, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi.

12. Ketentuan Pasal 1049, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1049

Bidang Rehabilitasi Medik selanjutnya disebut Bid Rehabmedik dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Medik disebut Kabid Rehabmedik, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan evaluasi kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pelayanan di bidang rehabilitasi medik.

13. Ketentuan Pasal 1050, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1050

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1049, Bid Rehabmedik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang kesehatan umum melalui kegiatan promotif dan preventif serta pemeliharaan kesamaptaan penyandang cacat personel pertahanan; dan
- b. penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang revalidasi, analisis, bimbingan supervisi teknis revalidasi penyandang cacat personel pertahanan.
- 14. Ketentuan Pasal 1052, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1052

Sub Bidang Kesehatan Umum selanjutnya disebut Subbid Kesum, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Kesehatan Umum disebut Kasubbid Kesum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang kesehatan umum melalui kegiatan promotif dan preventif serta pemeliharaan kesamaptaan penyandang cacat personel pertahanan.

15. Ketentuan Pasal 1053, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1053

Sub Bidang Revalidasi selanjutnya disebut Subbid Reval, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Revalidasi disebut Kasubbid Reval, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang penyelenggaraan revalidasi, analisis, bimbingan dan supervisi teknis revalidasi penyandang cacat personel pertahanan.

16. Ketentuan Pasal 1054, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1054

Bidang Rehabilitasi Vokasional selanjutnya disebut Bid Rehabvok dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Vokasional disebut Kabid Rehabvok, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan evaluasi kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pelayanan di bidang rehabilitasi vokasional.

17. Ketentuan Pasal 1055, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1055

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1054, Bid Rehabvok menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan, rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi vokasional penyandang cacat personel pertahanan; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang penyelenggaraan operasional vokasional penyandang cacat personel pertahanan.
- 18. Ketentuan Pasal 1056, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1056

Bidang Rehabvok terdiri dari:

- a. Sub Bidang Administrasi Vokasional; dan
- b. Sub Bidang Operasional Vokasional.
- 19. Ketentuan Pasal 1057, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1057

Subbidang Administrasi Vokasional selanjutnya disebut Subbid Minvok, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Administrasi Vokasional disebut Kasubbid Minvok, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi vokasional penyandang cacat personel pertahanan.

20. Ketentuan Pasal 1058, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1058

Subbidang Operasional Vokasional selanjutnya disebut Subbid Opsvok, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Operasional Vokasional disebut Kasubbid Opsvok, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang penyelenggaraan operasional vokasional penyandang cacat personel pertahanan.

21. Ketentuan Pasal 1059, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1059

Bidang Rehabilitasi Sosial selanjutnya disebut Bid Rehabsos dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial disebut Kabid Rehabsos, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan evaluasi kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta pelayanan di bidang rehabilitasi sosial.

22. Ketentuan Pasal 1060, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1060

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1059, Bid Rehabsos menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang bimbingan dan konsultasi psikologi sosial, seni dan olahraga prestasi penyandang cacat personel pertahanan; dan
- b. penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang bimbingan lanjut dan bimbingan kerja, penyaluran kerja, serta penyiapan usaha mandiri penyandang cacat personel pertahanan.

23. Ketentuan Pasal 1061, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1061

Bidang Rehabsos terdiri dari:

- a. Subbidang Psikososial; dan
- b. Subbidang Bimbingan Lanjut.
- 24. Ketentuan Pasal 1062, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1062

Subbidang Psikososial selanjutnya disebut Subbid Psikosos, dipimpin oleh Kepala Subbidang Psikososial disebut Kasubbid Psikosos, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang bimbingan dan konsultasi psikologi sosial, seni dan olahraga prestasi penyandang cacat personel pertahanan.

25. Ketentuan Pasal 1063, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1063

Subbidang Bimbingan Lanjut selanjutnya disebut Subbid Bimjut, dipimpin oleh Kepala Subbidang Bimbingan Kasubbid Lanjut disebut Bimiut. mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang bimbingan lanjut dan bimbingan kerja, penyaluran kerja, serta penyiapan usaha mandiri penyandang cacat personel pertahanan.

- 26. Ketentuan lampiran I, diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir.
- 27. Ketentuan Sub lampiran M dari lampiran I, diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir.
- 28. Ketentuan lampiran II, Nomor urut XIV, diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2008 MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO


Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA



www.djpp.depkumham.go.id



LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! PERTAHANAN NOMGR : PER/O:.a/M/VIII/2005 TANGGAL: 13 Juni 2008

∞			Akan datur dengan Peraturan tersendiri		
7			ı	7	59
9			ı	G	373
2		1 - 1 1 - 1 - 1 - 1	1	4	155
4		-	1	_	49
ო			T.		14
2	PUSAT RE-MBILITASI	Kepsla Pusat Rehabilitasi Kabag Tata Usaha Kasubbag Program den Leporan Kasubbag Umum Kasubbag Umum Kasubbag Data dan Informasi Kabid Rahabilitasi Madik Kasubid Kesehatan Umum Kasubid Revalidasi Kabid Rehabilitasi Vokasional Kasubid Administrasi Vokasional Kasubid Operasional Vokasional Kasubid Perhabilitasi Sosial Kasubid Birrbingan Lanjut	Kalompok Jabatan Fungsional	JUMLAH	LMAHKESELIRLHAN
_	∑	- こまよららて&のむけばはは	5		

MENTERI PERTAHANAN

JUMONO SUDARSONO